

**IMPLEMENTASI WAKAF BERJANGKA
MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 DAN
PERATURAN PEMERINTAH NO. 42 TAHUN 2006**

Salman Al Farisi

Fakultas Hukum Universitas Pekalongan

Email : salmantosaran@gmail.com

ABSTRACT

The understanding of the Indonesian people towards the understanding of waqf that cannot be separated from historical factors, people have adhered to it from ancient times until now. Waqf management institutions are very influential on the development of waqf in this nation in the history of Islamic civilization. Various waqf institutions have carried out waqf management for the community in accordance with the applicable laws and regulations. 41 of 2004 provides public confidence in waqf and provides public space so that they understand about waqf, especially term waqf according to Law no. 41 of 2004 concerning the implementation of waqf management. futures in Indonesia and its implementation which is also regulated in Government Regulation no. 42 of 2006. This term waqf is a manifestation of the development of the welfare of the people. The potential for developing waqf assets is very large, if managed productively, it can be a solution to welfare.

Keywords: Implementation, Futures Waqf, Law No. 41 of 2004, Government Regulation No. 42 Year 2006.

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan bentuk pemberian harta yang dimanfaatkan oleh khalayak umum hal ini merupakan bagian dari peradaban bangsa sudah dikenal sejak dulu, dalam pengertian yang sekarang dipahami, meskipun tidak diistilahkan atau dinamakan sebagai wakaf. Hal itu karena manusia telah mengenal tempat peribadatan sejak mereka memandang perlu untuk menyembah Tuhan. Apabila diamati tempat-tempat ibadah tersebut yang berupa tanah dan bangunan, yang dari sana kemudian hasilnya dipakai untuk biaya perawatan dan bahkan untuk membayar pengelolanya, maka sulit

kiranya bila semua itu tidak disebut sebagai wakaf. Tempat-tempat ibadah itu tidak menjadi hak milik seseorang, dan boleh dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Masyarakat selama ini mengetahui wakaf merupakan bentuk ibadah yang berimplikasi pada pahala karena dimanfaatkan untuk kepentingan umum terutama tempat ibadah selamanya ini masyarakat mengenal wakaf hanya melihat dan mendengar sehingga kurang pemahaman tentang wakaf berjangka waktu. Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang pelaksanaan wakaf berjangka waktu dan peraturan pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang

Pelaksanaan wakaf berjangka waktu ini dapat dilaksanakan secara berjangka dalam waktu tertentu.

Pada umumnya berkembang wakaf yang terjadi saat ini di masyarakat tidak mengetahui apa itu wakaf berjangka waktu. Dalam hal ini wakaf berjangka waktu ini juga bisa berupa uang dan harta benda yang lain dan juga bisa dilaksanakan dalam waktu berjangka sesuai dengan keinginan dan kemampuan nazirnya, akan tetapi untuk wakaf berjangka dalam bentuk uang perlu juga penjaminan. sehingga ketika saat jangka waktu wakaf berakhir sesuai dengan perjanjian maka nazhir harus wajib mengembalikan jumlah pokok uang wakaf yang sudah ditentukan kepada wakif. Dalam ketentuan wakaf berjangka juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 2009 tentang wakaf, hal ini juga memperkuat dukungan terhadap wakaf berjangka dan kehartabendaan agar masyarakat terdorong untuk minat tentang wakaf berjangka dan lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat.

Dalam hal ini Wakaf berjangka juga memungkinkan untuk pengelolaan dari wakif sesuai dengan kebutuhan sehingga menjadi produktif, apabila jumlah wakaf berjangka banyak maka kemanfaatanya untuk masyarakat umum ini lebih banyak dan menjadi wakaf produktif. Dalam Pengelolaan wakaf wakaf berjangka dalam pengelolaanya harus aman secara hukum legalitasnya dan sesuai dengan Undang undang No 41 tahun 2004, sehingga wakaf kehartabendaan dalam jangka waktu tertentu bisa produktif, seperti pembangunan pendidikan, sosial, keagamaan dan lain-lain yang

dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam wakaf berjangka ini ada beberapa hal yang harus terselesaikan dengan baik sebagai upaya perbaikan tentang wakaf, menumbuhkan masyarakat tentang ibadah wakaf maka kajian penelitian ini menekankan pada implementasi dan maksud dari wakaf berjangka dan ketentuan, wakaf berjangka dalam Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004.

METODE PENELITIAN

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui imlementasi pelaksanaan wakaf berjangka waktu menurut undang - undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dengan metode metodologi yang di gunakan normatif dan empiris dari penelitian hukum. Pengembangan yang digunakan dengan metode normatif melalui studi kepustakaan. Metode penelitian ini mencari pengembangan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wakaf berjangka waktu. penelitian yang diharapkan tentang bagaimana suatu penelitian harus dilakukan supaya dapat menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten agar menghasilkan implementasi undang-undang wakaf pada masyarakat tentang wakaf berjangka waktu. Metodologis artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti

tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka hukum wakaf. Dalam penelitian hukum ini adalah suatu proses untuk mengurai aturan hukum prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab persoalan-persoalan tentang wakaf berjangka menurut undang-undang wakaf dan implementasinya di masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan beberapa sampling data sekunder studi kepustakaan. Metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan ini merupakan bahan-bahan kepustakaan atau buku-buku yang berkaitan dengan tema atau pembahasan yang sedang diteliti oleh penulis. Dalam hal ini bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah wakaf berjangka waktu yang sesuai dengan undang-undang nomor 41 tahun 2004 dan peraturan pelaksanaan lainnya yang berlaku, agar kepercayaan antara calon nazir dan terhadap wakaf berjangka waktu itu lebih baik, baik legalitas maupun administrasinya, dan studi analisis lapangan terkait dengan implementasi wakaf berjangka yang terjadi di masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Wakaf Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004

Di Dalam Undang-Undang No.14 tahun 2004 tentang wakaf, pengertian wakaf berjangka tidak ada tetapi dilihat dari waktu dan kemanfaatan wakaf. Akan tetapi, didalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 menerangkan tentang wakaf bahwa yang dimaksud dengan Wakaf adalah perbuatan hukum oleh waqif

atau pemberi wakaf dalam arti untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda yang dimiliki oleh calon wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu oleh nadzir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna keperluan peribadatan dan/kesejahteraan umum menurut syariah islam, begitu juga di dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf, wakaf ini dapat dilakukan secara berjangka dalam waktu tertentu sesuai dengan kemudahan si wakif dan nazir untuk kemaslahatan bersama. Dalam hal ini juga dilihat dari nilai kemanfaatan dari harta benda wakaf sehingga azas kemanfaatan ini bisa menjadi landasan bagus, dengan harapan makin banyak masyarakat yang berminat untuk mewakafkan hartanya sesuai dengan azas peruntukannya agar lebih bermanfaat secara maksimal untuk kesejahteraan umum.

Sedangkan waqif ini adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya kepada nazir. sedangkan Nazir ini adalah pihak yang menerima wakaf bisa perorangan atau lembaga/organisasi untuk mengelola wakaf dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Ikrar Wakaf ini adalah bentuk pernyataan kehendak waqif yang diucapkan secara lisan dan tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta milik dilakukan oleh wakif kepada nazir dihadapan pejabat berwenang. Sedangkan Harta

Benda Wakaf adalah: harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut Syariah Islam yang diwakafkan oleh waqif. Sedangkan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf. Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga independen yang mengelola perwakafan di Indonesia.

Unsur-unsur wakaf di dalam Pasal 6 Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yaitu sebagai berikut :

1. Waqif (pemberi wakaf)
2. Nazir (penerima wakaf)
3. Harta Benda Wakaf
4. Ikrar Wakaf
5. Peruntukan harta benda wakaf
6. Jangka waktu wakaf

Dalam pasal 7 dijelaskan bahwa waqif itu meliputi :

1. Perorangan,
2. Organisasi dan
3. Badan hukum.

Sedangkan Syarat waqif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf (a) hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi syarat :

1. Dewasa
2. Berakal sehat
3. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
4. Pemilik sah harta benda wakaf

Sedangkan Waqif organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf (b) hanya dapat melakukan

wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

Waqif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf (c) hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Sedangkan dalam Pasal 10 diterangkan bahwa: perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf (a) hanya dapat menjadi Nazir apabila memenuhi persyaratan :

1. Warga Negara Indonesia
2. Beragama Islam
3. Dewasa
4. Amanah
5. Mampu secara jasmani dan rohani
6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

B. Wakaf Berjangka Waktu Dalam Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah

Wakaf Berjangka waktu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 sebagai pelaksanaan dari peraturan Perundang-Undangan No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang dijelaskan dalam pasal 28 sampai dengan pasal 31, dalam pelaksanaannya Pasal 28 Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Untuk menimbulkan

rasa aman bagi para wakif sehingga ada penjaminan harta yang diwakafkan dan legalitas lembaga yang akan mengelola harta wakaf dari wakif.

Selanjutnya di dalam Pasal 29 Ayat 1 Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis. Wakif mewakafkan hartanya untuk kepentingan masyarakat umum dengan dasar untuk beribadah pada Allah bukan atas dasar yang lain.

Selanjutnya di dalam Pasal 29 Ayat 2 Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.

Selanjutnya di dalam Pasal 29 Ayat 3 Sertifikat uang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Selanjutnya di dalam Pasal 30 Lembaga keuangan syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.

Selanjutnya di dalam Pasal 31 Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah. No 42 tahun 2006 pelaksana undang undang wakaf, No 41 tahun 2004

Mengenai ketentuan wakaf dapat dilakukan dalam jangka

waktu tertentu dicantumkan pada : Pasal 1 Ayat 1 Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda milik wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah islam.

Di dalam Undang-Undang No.41 tahun 2004 dalam pasal-pasal tersebut di atas disebutkan wakaf tunai diatur sama pada wakaf pada umumnya, namun ada yang membedakan adalah wujud, pengelolaan dan tanda wakafnya. Karena wujudnya berupa uang maka, wakaf tersebut harus dikelola secara produktif untuk bisa menghasilkan manfaat bagi masyarakat umum. Dalam wakaf uang ini juga ada perbedaan terhadap tanda wakaf uang, yakni berupa sertifikat wakaf uang. Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga menyebutkan wakaf bisa dilakukan dengan berjangka waktu, hal ini terdapat pada Pasal 1 ayat (1) yang dijelaskan dalam pengertian Wakaf yang berbunyi “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

Di dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan, bahwa Wakaf benda bergerak antara lain

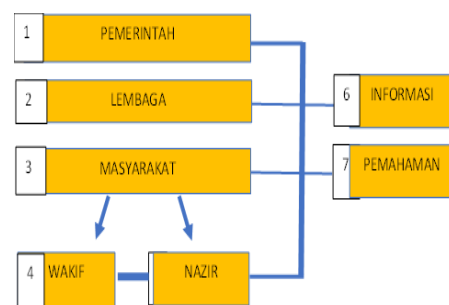
seperti uang ini dilakukan oleh wakif melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh menteri. Wakaf benda bergerak ini tidak harus berupa uang akan tetapi dilaksanakan oleh wakif secara tertulis kepada Lembaga-lembaga yang berwenang dan Lembaga Keuangan Syariah, kemudian diterbitkan sertifikat wakaf tunai/uang, selanjutnya sertifikat wakaf uang yang telah diterbitkan dari lembaga keuangan syariah kemudian disampaikan kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf, ini diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Selanjutnya dalam pasal 30 Undang-Undang 41 Tahun 2004 memberikan penjelasan, bahwa Lembaga Keuangan Syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang tersebut kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.

Pada pasal 26 dan 27 dalam peraturan pemerintah No 42 Tahun 2006 di sebutkan mengenai jangka waktu dalam pelaksanaan wakaf tunai dan pengembalian secara utuh nilai pokok wakaf uang kepada wakif setelah jatuh tempo. Wakaf tunai tersebut akan berikan kepada ahli waris atau pun penerusnya jika dalam jangka waktu yang dikatakan oleh wakif berakhir atau wakif meninggal maka mengalihkan haknya sebelum wakaf berakhir pada jangka waktu yang disebutkan kepada orang yang ditunjuk di dalam Pasal-pasal di atas tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan wakaf tunai dengan jangka waktu.

Termasuk di dalam pasal 26 menyebutkan sertifikat wakaf harus memuat paling tidak jangka waktu dalam wakaf tunai.

Dalam Hal ini menunjukan bahwa dalam wakaf tunai berjangka mengharuskan adanya sertifikat dari lembaga yang berwenang sebagai bukti wakaf disertakan juga dengan jangka waktu. Dalam hal ini untuk mengatur wakaf yang ada sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf yang diundangkan pada tanggal 15 Desember tahun 2006. Walaupun dalam pelaksanaan dan pengelolaan wakaf tunai selama ini belum maksimal bahkan banyak masyarakat belum mengetahuinya sehingga sampai saat ini masyarakat belum merasakan tentang wakaf tunai, akan tapi paling tidak ada upaya untuk mengenalkan dan memberdayakan wakaf tunai kepada masyarakat sudah mulai ada dari lembaga pengelola wakaf.

Bagan Alir : I Sosialisasi Peningkatan wakaf



C. Implementasi Wakaf Berjangka di Masyarakat

Dalam pelaksanaannya di masyarakat Praktik wakaf ini

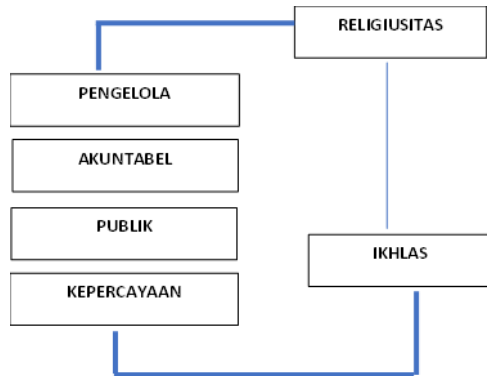
sering terjadi dalam tatanan kehidupan masyarakat di sekitar kita, belum sepenuhnya berjalan dengan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik dan menjadi wakaf produktif bahkan terlantar atau beralih ketangan pihak lain karena pengelolaan yang kurang baik. Kondisi ini tidak hanya karena kelalaian atau ketidak mampuan Nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga pemahaman masyarakat tentang pengelolaan wakaf sangat minim ditambah dengan sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dipelihara dirawat hingga produktif untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Permasalahan yang sering terjadi didalam wakaf adalah lemahnya manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf, kurangnya pengetahuan nazir tentang pengelolaan wakaf produktif. Dalam pelaksanaan wakaf berjangka waktu yang terjadi di masyarakat sudah diatur dalam perundang undangan tentang pelaksanaanya wakaf berjangka untuk menertibkan sertifikat harta wakaf baik secara legal formil maupun administrasinya sehingga menimbulkan kepercayaan dari publik. Komitmen beragama seseorang itu akan mempengaruhi orang untuk melaksanakan wakaf berjangka hal ini muncul karena kepercayaan terhadap pengelolaan wakaf dan kepercayaan ini bisa di

jadikan dasar dalam masyarakat untuk berwakaf terutama terhadap lembaga keagamaan dan para pengelola wakaf dengan sendirinya ketaatan akan suatu aturan agama tentang ibadah wakaf ini akan muncul dengan sendirinya. Kemanfatan dan kegunaan harta wakaf itu sudah sesuai dengan amanah wakif atau belum sehingga rasa kepercayaan, rasa aman dan rasa ikhlas muncul dari seorang wakif. Selama ini wakaf berjangka sudah diatur bisa dilakukan dengan jangka waktu tertentu, sesuai dengan peraturan pemerintah No 42 tahun 2006 tentang pelaksana undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam Pasal 1 ayat (1) hal ini juga menjelaskan pengertian Wakaf yang berbunyi “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”. Dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf . Jika wakaf berjangka ini berakhir maka ahli waris wakaf berjangka ini yang akan melanjutkannya dengan catatan jangka waktu berakhirnya wakaf atau wakif tersebut meninggal dunia maka mengalihkan hak wakaf berjangka tersebut kepada ahli warisnya kepada orang yang ditunjuk oleh wakif aslinya. dengan ketentuan lain wakaf berjangka ini harus di dampingi dengan administrasi wakaf yang sah dan legal sehingga dikemudian hari tidak akan

meninggalkan persolan hukum.

Bagan Alir : II kepercayaan terhadap pengelolaan wakaf



Hadi Setia Tunggal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Jakarta, Harvarindo, 2005,

Sunaryati Hartono, Penelitian hukum di Indonesia Penelitian hukum di Indonesia pada Akhir abad 20 (Bandung: Penerbit Alumni, 2010).

SIMPULAN

Wakaf ini merupakan perbuatan yang mulia yang mengiklaskan hartanya untuk di lepas secara hak untuk kepentingan orang banyak. Wakaf berjangka ini merupakan salah satu wujud dalam pengembangan kesejahteraan umat . potensi pengembangan aset wakaf ini sangat besar jika dikelola dengan produktif bisa menjadi penanggulangan kesejahteraan, masyarakat indonesia yang mayoritas muslim bahkan terbesar dunia belum merasakan kemanfatan dari harta wakaf. Upaya upaya dari lembaga pengelolaa harta wakaf dirasa perlu adanya kepercayaan dari masyarakat dan tanggung jawab dalam mensosialisasikan wakaf berjangka agar bisa produktif dan amanah.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf

Peraturan pemerintah No 42 tahun 2006 Pelaksanaan Wakaf

Beny Witjaksono Fundraising Wakaf Uang Melalui bank syariah Jakarta, Loka Media 2019